## LEMBAGA PENDIDIKAN

## CERIA MAKASSAR (LPCM)

(MENGELOLA PLAY GROUP DAN TAMAN KANAK-KANAK FULLDAY)
Akte Notaris Nomor: 188 Tanggal 30 Juni 2014 Wiwiek Elnany, SH., M.Kn.

### KEPUTUSAN KEPALA PAUD CERIA NOMOR: 008/PAUD-CERIA/IV/2024

### TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK CERIA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK CERIA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK CERIA.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK CERIA, yang selanjutnya disingkat TPPK TK CERIA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK CERIA ini.

**KEDUA** 

: TPPK TK CERIA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK CERIA

**KETIGA** 

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK CERIA memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

Alamat: Kompleks BBGP Prov. Sulawesi Selatan, Jln. Adhyaksa No. 02 Panakkukang - Makassar Telp. 0411-440065, Fax. 0411-421460, e-mail: paudceriamakassar@gmail.com

# (=

## LEMBAGA PENDIDIKAN

## CERIA MAKASSAR (LPCM)

(MENGELOLA PLAY GROUP DAN TAMAN KANAK-KANAK FULLDAY)

Akte Notaris Nomor: 188 Tanggal 30 Juni 2014 Wiwiek Elnany, SH., M.Kn.

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK CERIA

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK CERIA bertanggung jawab kepada Kepala UPTD TK CERIA

KEENAM : Koordinator TPPK TK CERIA menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK CERIA dan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

KETUJUH : Keputusan Kepala TK CERIA ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 April 2024

KEPALA TK CERIA

Mukrimah, S.Pd., Gr



## LEMBAGA PENDIDIKAN CERIA MAKASSAR (LPCM)

(MENGELOLA PLAY GROUP DAN TAMAN KANAK-KANAK FULLDAY)

Akte Notaris Nomor: 188 Tanggal 30 Juni 2014 Wiwiek Elnany, SH., M.Kn.

### LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Rezki Wahyuni Rahim, S.Pd., Gr	Pendidik	Koordinator
2.	Asriani, S.Pd., Gr	Pendidik	Sekretaris
3.	Ardianah, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Sayyidatul Lutfiyah	Komite	Anggota
5.	Eka Uswatun Hasanah, S.Pd	Admin	Anggota

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 April 2024

Mukemah, S.Pd., Gr